

## PEMUNGUTAN – PAJAK

2024

PERBUP KAB. BARRU NO. 47, BD 2024/NO. 47. HLM. 113

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan pasal 112 ayat (8) Peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 137 Tahun 2024; PP No. 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024; Perbup Barru No. 3 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tata cara pemungutan pajak daerah. Adapun ruang lingkup dalam peraturan ini yaitu: jenis pajak, pendaftaran dan pendataan pajak, penetapan pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pembukuan pajak, pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, penerbitan SKPD dan STPD, penagihan pajak, kedaluwarsa penagihan pajak, penghapusan piutang pajak, keberatan dan banding, gugatan pajak, pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penudaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya, pembetulan dan pembatalan pajka, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data dan insentif pajak.
- CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.